



Dari Partisipasi ke Keberlanjutan: Implementasi Tata Kelola Inklusif dalam Pembangunan Infrastruktur Desa

Niki Aneza Ferdyana¹, Dian Wijaya², Tri Ratna Rinayuhani³

^{1,2,3} Universitas Islam Majapahit, Mojokerto

email: nikianezaferdyana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan inklusi sosial pada pembangunan infrastruktur di Desa Sumbergede, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen resmi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang meliputi rabat beton, saluran air, dan tembok penahan tanah telah terlaksana sesuai perencanaan, namun penerapan prinsip *good governance* belum sepenuhnya optimal. Partisipasi masyarakat, terutama kelompok rentan, masih terbatas; transparansi informasi dan akuntabilitas pelaksanaan belum memadai; serta kapasitas tenaga kerja lokal masih menjadi kendala dalam kualitas dan ketepatan waktu pembangunan. Selain itu, perencanaan yang kurang inklusif mengakibatkan manfaat infrastruktur belum merata, khususnya bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok miskin. Penelitian merekomendasikan penguatan partisipasi melalui pendekatan afirmatif, peningkatan keterbukaan informasi, penerapan prinsip *universal design*, serta pengembangan sistem pemeliharaan berbasis komunitas. Dengan tata kelola yang lebih partisipatif, transparan, dan inklusif, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu memberikan manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat desa.

Kata kunci: tata kelola pemerintahan desa, inklusi sosial, pembangunan infrastruktur, partisipasi masyarakat, *good governance*.

A. Pendahuluan

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan hak asal-usul dan kearifan lokal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara sosiologis, desa dapat dipandang sebagai komunitas dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan ikatan sosial yang kuat, sedangkan secara politis, desa memiliki kewenangan tertentu dalam struktur pemerintahan nasional (Handono, 2015). Peran strategis desa menjadikannya salah satu pilar utama pembangunan nasional, terutama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pedesaan (Julika, 2018).

Pembangunan desa yang efektif membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu tata kelola yang menekankan prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sosial (Sedarmayanti, 2009). Dalam konteks ini, inklusi sosial menjadi prinsip fundamental untuk memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin, dapat terlibat aktif serta memperoleh manfaat yang setara dari proses pembangunan (Pierson dalam Maftuhin, 2017). Inklusi sosial tidak hanya mencakup keterlibatan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga akses terhadap sumber daya, layanan, dan peluang pengembangan kapasitas masyarakat (World Bank, 2014).

Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (2019) menegaskan pentingnya membangun desa inklusif yang memberikan ruang partisipasi bagi seluruh warga tanpa diskriminasi. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya tujuan ke-10 yang menekankan pengurangan kesenjangan dan tujuan ke-11 tentang pembangunan permukiman yang inklusif, aman, dan berkelanjutan (United Nations, 2015). Dalam praktiknya, pencapaian desa inklusif tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah desa, tetapi membutuhkan kolaborasi multi-pihak, termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal.

Desa Sumbergede di Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, merupakan salah satu desa dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang signifikan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tata kelola pemerintahan desa di wilayah ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan partisipasi kelompok marjinal, kurangnya transparansi informasi, serta hambatan teknis dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur (Wawancara, 2024). Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2024 mencakup rabat beton, saluran air, dan tembok penahan tanah, dengan dana sekitar Rp450 juta. Meski secara fisik menunjukkan kemajuan, prosesnya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip inklusi sosial, karena masih terdapat ketimpangan akses dan keterlibatan masyarakat (Wawancara, 2024).

Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan variasi keberhasilan penerapan inklusi sosial dalam tata kelola desa. Wahyudi et al. (2024) menemukan bahwa penguatan inklusi sosial efektif mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan partisipatif. Chandra Dinata (2022) menekankan pentingnya infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas dalam membangun desa inklusif, sedangkan Gutama dan Widayahseno (2020) mencatat bahwa keterlambatan rekonstruksi sarana dan kurangnya inovasi menjadi hambatan dalam keberlanjutan program inklusi sosial di desa.

Berdasarkan konteks tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tata kelola pemerintahan desa dapat mewujudkan inklusi sosial dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sumbergede. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi mekanisme partisipasi, kendala yang dihadapi, serta strategi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam proses pembangunan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur

tata kelola desa dan menjadi acuan bagi perumusan kebijakan pembangunan pedesaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menggali pemahaman mendalam terkait implementasi tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan inklusi sosial pada pembangunan infrastruktur. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap dinamika sosial, persepsi, dan pengalaman para aktor yang terlibat, baik dari unsur pemerintah desa maupun masyarakat, termasuk kelompok rentan (Creswell, 2018). Fokus utama metode ini adalah memperoleh data kontekstual yang bersifat alami (*natural setting*), sehingga peneliti dapat memahami fenomena secara komprehensif tanpa intervensi eksperimen (Sugiyono, 2015).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Sumbergede, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih secara purposif karena memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam serta tengah melaksanakan pembangunan infrastruktur pada tahun 2024. Kegiatan pembangunan tersebut mencakup rabat beton, saluran air, dan tembok penahan tanah, yang relevan untuk dikaji dari perspektif tata kelola inklusif.

3. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data:

- a. Data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), dan observasi partisipatif terhadap proses pembangunan.
- b. Data sekunder, mencakup dokumen resmi desa seperti *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)*, *Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)*, laporan realisasi anggaran, serta data statistik desa dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber relevan lainnya

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara mendalam dengan panduan semi-terstruktur untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi informan.
- b. Observasi langsung pada proses perencanaan, musyawarah desa, pelaksanaan proyek, dan interaksi masyarakat.
- c. Analisis dokumen terhadap kebijakan, laporan, dan data resmi desa guna memverifikasi temuan lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi:

1. Reduksi Data – Memilah dan memfokuskan data relevan dengan peran pemerintah desa dan dampak alih fungsi lahan.
2. Penyajian Data – Menyusun data dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan peta perubahan penggunaan lahan.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi – Menginterpretasi temuan untuk menjawab rumusan masalah, dengan memeriksa kembali konsistensi data dari berbagai sumber (triangulasi).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil penelitian ini memaparkan temuan terkait implementasi tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan inklusi sosial pada pembangunan infrastruktur di Desa Sumbergede, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, selama tahun 2024. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumen resmi desa.

Pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus penelitian mencakup rabat beton, saluran air di Dusun Mulyorejo, dan tembok penahan tanah (TPT) di Dusun Sambikerep, dengan total anggaran sekitar Rp450 juta. Secara fisik, proyek-proyek tersebut telah menunjukkan kemajuan, namun hasil analisis mengindikasikan bahwa penerapan prinsip tata kelola yang inklusif belum optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya partisipasi kelompok rentan, kurangnya transparansi informasi, dan keterbatasan kapasitas tenaga kerja lokal.

1. Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur

Implementasi tata kelola pemerintahan desa di Desa Sumbergede pada tahun 2024 menunjukkan adanya penerapan prinsip *good governance* yang bersifat parsial, khususnya dalam pembangunan infrastruktur desa. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan wawancara mendalam, pembangunan infrastruktur meliputi rabat beton, saluran air di Dusun Mulyorejo, serta tembok penahan tanah (TPT) di Dusun Sambikerep dengan total anggaran sekitar Rp450 juta. Proyek ini dilaksanakan melalui mekanisme swakelola, yaitu pengelolaan langsung oleh pemerintah desa dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal serta bahan bangunan yang sebagian besar berasal dari wilayah sekitar. Pendekatan ini selaras dengan konsep pemberdayaan ekonomi lokal yang dianjurkan oleh UNDP (2015), di mana tata kelola yang baik tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Meski demikian, pelaksanaan swakelola belum sepenuhnya mampu mengakomodasi prinsip inklusivitas secara optimal. Yaqub Sutrisno, selaku Kaur Pembangunan, menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan cukup lancar karena adanya pelibatan masyarakat, meskipun jumlah tenaga kerja bervariasi dan menyesuaikan kebutuhan proyek. Sebaliknya, Eka, salah satu warga desa, menilai bahwa pembangunan berjalan lambat, terutama disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana dan kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan persepsi antara pemerintah desa dan masyarakat yang berpotensi memengaruhi tingkat partisipasi publik.

Selain itu, temuan lapangan mengindikasikan bahwa proses perencanaan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia masih memiliki akses terbatas baik dalam hal informasi maupun

kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Kondisi ini sejalan dengan temuan Chandra Dinata (2022) yang menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola inklusif sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.

Dari perspektif prinsip *good governance*, penerapan prinsip partisipasi (*participation*) di Desa Sumbergede telah dilakukan namun belum konsisten. Prinsip transparansi (*transparency*) juga belum sepenuhnya terpenuhi karena mekanisme penyebaran informasi lebih banyak dilakukan secara lisan melalui RT/RW, sehingga tidak menjangkau seluruh warga. Sementara itu, prinsip akuntabilitas (*accountability*) masih perlu diperkuat melalui dokumentasi dan publikasi laporan pembangunan yang dapat diakses publik.

Dengan demikian, meskipun pembangunan infrastruktur di Desa Sumbergede telah mengikuti mekanisme formal sesuai regulasi desa, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor-faktor non-teknis seperti distribusi informasi, konsistensi partisipasi masyarakat, dan kapasitas sumber daya manusia. Perbaikan tata kelola yang menitikberatkan pada keterbukaan informasi, pelibatan kelompok rentan, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal menjadi krusial untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang benar-benar inklusif dan berkelanjutan.

2. Inklusi Sosial dalam Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah Desa Slempit memegang peranan sentral dalam setiap tahapan peralihan fungsi lahan, baik dari aspek administratif maupun sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perangkat RT/RW, peran ini dapat diidentifikasi dalam tiga bentuk utama: fasilitator, mediator, dan administrator pertanahan.

a. Partisipasi kelompok rentan dalam perencanaan

Secara formal, perencanaan pembangunan di Desa Sumbergede berlangsung melalui Musyawarah Desa (Musdes). Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelibatan kelompok rentan perempuan, pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas belum merata. Dokumen penelitian Anda sendiri menilai bahwa partisipasi kelompok rentan masih terbatas baik dari sisi akses informasi maupun ruang untuk menyampaikan aspirasi, sehingga inklusivitas belum tercapai secara menyeluruh. Di tingkat praktik, keterlibatan warga sangat bergantung pada pemberitahuan dari RT/RW; ketika informasi tidak menyebar, warga cenderung tidak terlibat, yang mengindikasikan kanal komunikasi belum memastikan *equal voice* bagi semua kelompok sosial.

Sekretaris Desa menegaskan bahwa pola pelaksanaan proyek menggunakan swakelola, dengan memprioritaskan pekerja dari masyarakat sekitar dan material dari wilayah desa suatu desain yang secara konseptual condong pada pemberdayaan lokal. Ia juga menyebut adanya pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, serta skema pelibatan penyandang disabilitas pada sektor non-konstruksi seperti pengawasan. Meski demikian, disabilitas belum ditempatkan pada kegiatan inti proyek (pekerjaan fisik), yang mencerminkan inklusi yang bersifat “partisipasi kompensatoris”, belum *mainstreaming* disabilitas dalam keseluruhan siklus proyek.

Di sisi lain, warga menyoroti kurangnya transparansi sebagai penghambat partisipasi bermakna. Minimnya keterbukaan mengenai jadwal, alokasi, dan progres proyek membuat sebagian warga tidak mengetahui kapan dan bagaimana mereka

dapat terlibat. Bahkan persepsi manfaat juga dipertanyakan karena menurut warga, alokasi anggaran lebih banyak diarahkan ke infrastruktur jalan daripada mendukung sektor penghidupan utama seperti pertanian dan peternakan, sehingga partisipasi warga melemah akibat *perceived misalignment* antara prioritas proyek dan kebutuhan sehari-hari.

Partisipasi yang belum setara dan berjenjang menciptakan *participation gap* antara kelompok vokal dan kelompok rentan. Tanpa desain partisipasi yang proaktif misalnya jadwal Musdes ramah-kerja, pengasuhan anak saat forum, bahasa yang mudah dipahami, dan undangan khusus bagi kelompok terpinggirkan suara mereka akan terus tertinggal, meskipun prosedur formal perencanaan telah dijalankan

b. Pemerataan akses terhadap manfaat infrastruktur

Secara fisik, pembangunan tahun 2024 meliputi rabat beton, saluran air di Dusun Mulyorejo, dan tembok penahan tanah (TPT); daftar ini konsisten antara dokumen penelitian dan keterangan perangkat desa. Warga juga menyebut pembangunan jalan desa ke arah Sambikerep dan ke Dusun Betro. Namun, mereka mengeluhkan waktu penyelesaian yang relatif lama dibanding panjang segmen yang dikerjakan (sekitar >2 bulan untuk ± 100 meter), serta tenaga kerja yang tidak seluruhnya lokal dua hal yang menurut warga memperlemah rasa memiliki dan, karenanya, keberlanjutan manfaat.

Dari perspektif persebaran spasial, proyek telah menyentuh beberapa dusun (Sambikerep, Betro, Mulyorejo), tetapi persepsi warga tentang ketidakmerataan akses masih muncul karena manfaat yang dirasakan belum langsung menjawab kebutuhan prioritas pada musim hujan (jalan berlubang/berlumpur) maupun kebutuhan produktif sektor pertanian-peternakan. Hal ini menandakan *mismatch* antara indikator keluaran (panjang jalan, saluran) dan indikator hasil (*outcome*) seperti penurunan biaya logistik tani, waktu tempuh ke lahan/ pasar, atau penurunan kecelakaan pada musim hujan.

Pemerataan akses tidak cukup diukur dari sebaran proyek antar-dusun; ia perlu dikaitkan dengan profil kebutuhan kelompok rentan (misalnya rute sekolah anak, akses lansia ke puskesmas, jalur kursi roda). Tanpa *need targeting* berbasis data mikro, proyek cenderung “adil” di atas kertas, tetapi belum “setara” di lapangan.

c. Aksesibilitas fisik bagi disabilitas dan lansia

Di level desain, dokumen penelitian mengindikasikan tujuan inklusi sosial, tetapi spesifikasi teknis aksesibilitas (contoh: lebar trotoar, kemiringan ramp $\leq 1:12$, tepi takik/kontras visual, penutup saluran aman, *tactile paving*) belum teridentifikasi eksplisit sebagai standar rancang bangun infrastruktur desa. Pada tataran operasional, Sekretaris Desa menyebut penyandang disabilitas dilibatkan pada fungsi pengawasan pemberdayaan, bukan pekerjaan fisik, yang positif untuk pemberdayaan sosial namun belum memastikan akses fisik terhadap infrastruktur yang dibangun.

Kondisi musim hujan jalan berlubang dan berlumpur yang dilaporkan warga memperparah hambatan mobilitas bagi lansia/disabilitas. Tanpa fitur aksesibilitas (permukaan rata anti-selip, drainase berfungsi, *kerb ramp* di titik persilangan), efek eksklusif tak sengaja dapat terjadi, seperti meningkatnya risiko jatuh/cedera, atau pengurangan partisipasi sosial karena sulitnya mobilitas.

Implikasi: Inklusi sosial menuntut *universal design* sebagai prasyarat. Ketika akses fisik tidak dibangun sejak fase desain, kelompok rentan akan tetap tertinggal sekalipun dilibatkan dalam pengawasan atau forum perencanaan.

d. Hambatan kunci inklusi: transparansi, kapasitas, dan tata waktu

Pertama, transparansi. Warga menyatakan tidak ada keterbukaan memadai (jadwal, progres, alokasi), sehingga partisipasi bersifat *invited* dan sporadis; ketika undangan tidak sampai, partisipasi hilang. Minimnya transparansi juga memunculkan kekhawatiran penundaan penggunaan dana dan potensi penyimpangan jika tidak diawasi ketat. Dokumen penelitian juga menempatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi sebagai titik lemah tata kelola tahun berjalan.

Kedua, kapasitas tenaga kerja lokal. Pemerintah desa berkewajiban memberdayakan warga, tetapi Sekretaris Desa mengakui keterbatasan kompetensi pekerja lokal dan medan kerja tertentu memperlambat progres. Program pelatihan/sertifikasi sudah mulai diperkenalkan, namun cakupan dan dampak praktisnya terhadap mutu/kecepatan pekerjaan belum merata dirasakan.

Ketiga, tata waktu pendanaan. Warga menilai keterlambatan pencairan dana memicu perlambatan pelaksanaan, memperpanjang waktu paparan risiko (jalan rusak saat hujan), dan menurunkan persepsi manfaat terhadap kelompok yang paling terdampak, misalnya pelajar, pekerja harian, dan petani yang membutuhkan akses jalan untuk logistik hasil panen.

Implikasi: Tiga hambatan ini saling menguatkan kurang transparansi melemahkan partisipasi, kapasitas yang belum memadai memperpanjang durasi, dan keterlambatan dana memperburuk persepsi manfaat. Tanpa intervensi yang menarget *bottleneck* tersebut, inklusi akan tetap normatif, bukan substantif.

e. Ringkasan temuan dan arah perbaikan

1. Partisipasi sudah dimobilisasi melalui Musdes dan pola swakelola, namun masih berbasis undangan dan belum menggunakan strategi afirmatif untuk kelompok rentan (kuota suara, *outreach* proaktif, penyediaan akomodasi—penerjemah bahasa sederhana, aksesibilitas ruang, jam musyawarah yang ramah kerja).
2. Pemerataan manfaat perlu ditautkan ke indikator hasil yang bermakna (biaya logistik tani, waktu tempuh sekolah/klinik, insiden kecelakaan musim hujan) agar proyek benar-benar menysasar hambatan keseharian kelompok rentan.
3. Aksesibilitas fisik belum menjadi standar rancang bangun; tanpa *universal design*, infrastruktur berisiko reproduksi eksklusif bagi lansia/disabilitas.
4. Transparansi-akuntabilitas dan kapasitas tenaga lokal adalah prasyarat inklusi substantif; keduanya menentukan kecepatan, kualitas hasil, dan kepercayaan publik.

Arah perbaikan yang selaras dengan temuan: (a) *Open contracting lite* di desa: papan informasi proyek real time, ringkas APBDes, dan kanal pengaduan publik; (b) *Inclusive planning toolkit*: undangan afirmatif, *pre-Musdes* tematik untuk perempuan/disabilitas/pemuda, dan *feedback loop* tertulis; (c) *Universal design checklists* sederhana untuk jalan, saluran, dan TPT; (d) *Competency-based upskilling* pekerja lokal dengan sertifikasi mikro; (e) *Outcome dashboard* dusun-spesifik (waktu tempuh, biaya logistik, keselamatan) untuk mengukur manfaat nyata lintas kelompok.

Dengan menautkan praktik perencanaan, desain teknis, dan mekanisme akuntabilitas pada kebutuhan kelompok rentan, inklusi sosial dapat bergerak dari kepatuhan prosedural menuju keadilan substantif dalam pembangunan infrastruktur desa

3. Analisis Keterkaitan Tata Kelola dengan Hasil Pembangunan

Keterkaitan antara tata kelola pemerintahan desa dan hasil pembangunan di

Desa Sumbergede terlihat jelas dari cara prinsip-prinsip *good governance* dijalankan dan bagaimana prinsip tersebut memengaruhi capaian fisik maupun manfaat sosial pembangunan infrastruktur. Secara umum, pembangunan infrastruktur pada tahun 2024 yang meliputi rabat beton, saluran air di Dusun Mulyorejo, dan tembok penahan tanah di Dusun Sambikerep telah terlaksana sesuai perencanaan anggaran dengan total biaya sekitar Rp450 juta. Namun, keberhasilan ini lebih menonjol dari segi capaian fisik dibandingkan dari aspek pemerataan manfaat dan keberlanjutan sosial.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek masih bersifat terbatas dan selektif. Masyarakat cenderung terlibat hanya jika menerima informasi dari RT/RW atau memiliki hubungan langsung dengan perangkat desa, sehingga banyak warga, khususnya kelompok rentan, tidak memiliki kesempatan setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini berdampak pada kualitas perencanaan yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan semua lapisan masyarakat, serta mempengaruhi kecepatan pelaksanaan karena masukan teknis dari lapangan tidak terakomodasi sejak awal.

Aspek transparansi juga berpengaruh signifikan terhadap hasil pembangunan. Minimnya keterbukaan mengenai jadwal pelaksanaan, alokasi anggaran, dan progres proyek telah menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Akuntabilitas pun belum sepenuhnya optimal, terlihat dari ketiadaan mekanisme pelaporan publik yang dapat diakses secara luas. Hal ini membuat masyarakat sulit melakukan pengawasan dan memunculkan persepsi negatif terhadap pengelolaan anggaran desa. Dalam jangka panjang, rendahnya kepercayaan publik berpotensi mengurangi partisipasi sukarela yang sangat dibutuhkan untuk memperlancar pembangunan.

Selain itu, keterbatasan kapasitas tenaga kerja lokal menjadi faktor penghambat yang nyata. Meskipun pemerintah desa telah berupaya memberdayakan warga dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi, jumlah tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknis memadai masih terbatas. Akibatnya, proses pengerjaan menjadi lebih lambat dan kualitas hasil fisik tidak selalu sesuai harapan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal merupakan prasyarat penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan.

Perencanaan yang belum sepenuhnya inklusif juga berdampak pada pemerataan manfaat. Kelompok seperti perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas tidak selalu terwakili dalam forum musyawarah desa, sehingga kebutuhan spesifik mereka jarang terakomodasi dalam desain infrastruktur. Misalnya, fitur aksesibilitas fisik seperti jalur landai atau permukaan jalan yang ramah bagi kursi roda belum menjadi perhatian utama dalam perancangan. Akibatnya, meskipun infrastruktur terbangun, manfaatnya tidak dapat dinikmati secara setara oleh seluruh masyarakat.

Keterbatasan lain terlihat pada aspek keberlanjutan pasca-proyek. Meskipun pembangunan selesai sesuai target anggaran, belum ada sistem pemeliharaan yang jelas dan terstruktur. Tanpa pengawasan dan perawatan rutin, infrastruktur berpotensi mengalami kerusakan lebih cepat, yang pada akhirnya mengurangi nilai guna dan manfaat jangka panjangnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan di Desa Sumbergede tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran dan penyelesaian fisik proyek, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, serta perencanaan untuk keberlanjutan menjadi penentu utama apakah pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat yang merata, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi tata kelola pemerintahan desa di Desa Sumbergede dalam pembangunan infrastruktur tahun 2024 telah menunjukkan capaian dari sisi fisik, seperti rabat beton, saluran air, dan tembok penahan tanah, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip *good governance* secara menyeluruh. Partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan, masih terbatas dan bersifat selektif, transparansi informasi belum optimal sehingga menurunkan kepercayaan publik, serta akuntabilitas pelaksanaan belum didukung oleh mekanisme pelaporan yang mudah diakses. Selain itu, keterbatasan kapasitas tenaga kerja lokal memperlambat pelaksanaan dan mempengaruhi kualitas hasil, sementara perencanaan yang belum sepenuhnya inklusif mengakibatkan manfaat infrastruktur tidak merata, terutama bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok miskin. Untuk mengoptimalkan tata kelola ke depan, pemerintah desa perlu memperkuat strategi partisipasi dengan pendekatan afirmatif yang melibatkan semua kelompok masyarakat, meningkatkan keterbukaan informasi melalui media yang mudah diakses, serta membangun mekanisme akuntabilitas yang transparan dan terukur. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja lokal perlu diperluas agar kualitas pekerjaan meningkat, dan prinsip *universal design* wajib diterapkan pada setiap proyek untuk memastikan aksesibilitas bagi semua warga. Selain itu, perlu dirancang sistem pemeliharaan infrastruktur berbasis komunitas agar keberlanjutan manfaat dapat terjaga, sehingga pembangunan tidak hanya memenuhi target fisik, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Pranoto, Bambang Widiaseno, & Wahyuni, D. J. (2022). Peran pemerintah mewujudkan inklusi sosial dalam pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 145–158.
- Chandra Dinata, Bambang Noorsetya, Umi Cahyati, & Reni Puji Astutik. (2022). Tata kelola desa inklusi di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. *Jurnal Pembangunan dan Masyarakat Desa*, 7(1), 55–68.
- Fung, A. (2015). Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future. *Public Administration Review*, 75(4), 513–522. <https://doi.org/10.1111/puar.12361>
- Grindle, M. S. (2007). *Good enough governance revisited*. *Development Policy Review*, 25(5), 553–574. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2007.00385.x>
- Gutama, & Widayahseno. (2020). Penerapan inklusi sosial dalam pembangunan desa. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 5(1), 23–37.
- Handono, I. (2015). *Hukum pemerintahan daerah dan desa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Julika, S. R. (2018). Peran desa dalam pembangunan nasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(1), 45–57.
- Kristianten, E. (2006). Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 101–115.
- Maftuhin, A. (2017). Inklusi sosial dalam pembangunan desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 94–107.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nugroho, A., et al. (2022). Tata kelola pemerintahan desa dan kearifan lokal. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 4(1), 12–26.
- Sedarmayanti. (2009). *Good governance: Membangun tata kelola pemerintahan yang baik*. Bandung: Mandar Maju.
- Simarmata, R., & Zakaria, R. Y. (2015). *Inklusi sosial: Panduan praktis*. Jakarta: Kemitraan.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2010). *Capacity development: A UNDP primer*. New York: UNDP.
- World Bank. (2014). *Inclusion matters: The foundation for shared prosperity*. Washington, DC: World Bank Group.
- Hijab, K. (2018). *Analisis peran pemerintah desa dalam meningkatkan kepedulian masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Indrianawati, & Mahdiyyah, N. D. (2020). Dampak pertumbuhan penduduk terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Cirebon tahun 2010–2016. *Reka Geomatika*, 2019(1), 21–29. <https://doi.org/10.26760/jrg.v2019i1.3706>
- Kurniawati, F., Kistiyah, S., & Luthfi, A. N. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah bekas kawasan hutan. *Tunas Agraria*, 2(3), 1–23. <https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.47>